

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam diskusi kali ini kami membahas tentang penegakan dan litigasi UU ITE. Hal yang ingin disampaikan terdakwa tertuang dalam Pasal 45 Ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 1 UU RI. Pasal 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perdagangan Elektronik Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Pasal 1 Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 menyatakan: "Setiap orang tidak berhak mengumpulkan, menyebarkan dan/atau mengirimkan dan/atau menerima data dan/atau isi data elektronik secara elektronik dan tidak sah. "

Hukum bertujuan untuk memperluas ketertiban hukum dalam masyarakat. Untuk tujuan ini, kami mendefinisikan wewenang manajemen sesuai dengan peran, tanggung jawab, wewenang dan ruang lingkup organisasi bisnis, dan menciptakan sistem kerjasama dan dukungan untuk mencapai tujuan. Tingkat perkembangan sosial politik mempengaruhi sistem hukum. Karena dalam masyarakat saat ini hal tersebut lumrah, profesionalismenya tinggi, dan kepolisian serta aparaturnya lebih kompleks dan administratif.

Menurut Edward Omar Sharif Hiarezi, investigasi kriminal adalah ilmu yang mempelajari penafsiran dan penafsiran hukum pidana dalam bidang luas dan sempit. Obyek hukum adalah hukum yang berlaku atau hukum yang sebenarnya (ius constitutum). Dengan kata lain, ini adalah hukum dalam arti yang paling sempit.

Sebagai yurisprudensi umum, pasal ini tidak hanya membatasi asas-asas yang dilanggar, tetapi juga mengapa asas-asas tersebut dilanggar dan apa yang harus dilakukan agar asas-asas tersebut tidak dilanggar, serta analisis terhadap asas-asas tersebut bagi pembentukan UUD. Tujuan - Aturan penting. (wilayah Permasalahan tersebut, menurut Marjono Rexodiputro, didasari oleh pemahaman hukum tentang keadilan, bahwa keadilan merupakan instrumen dalam masyarakat, sehingga kejahatan dapat berada dalam batas-batas masyarakat.

Park Suseno mengatakan, "UU ITE dan RUU ITE serta undang-undang lainnya: Tersedianya perlindungan hukum terhadap potensi sasaran kejahatan siber dan penipuan, seperti kekayaan, lembaga penegak hukum, dan negara. Korban di industri elektronik.

---

<sup>1</sup>Sanyo East, Jurnal Dinamika Hukum Vol.8/No. 3 / 2008, Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 8 halaman.

Undang-undang yang mengatur kerugian tersebut tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “seseorang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi palsu dan negatif sehingga merugikan pegawai di bidang elektronika.” Suseno berpendapat bahwa “konten ada di dalam”.

<sup>3</sup>Dikutip dari buku profesor “Fiqih Islam Wa Airatuf”. Dr. Waba Sebagai Zuhairi(2020: 27), meskipun berbohong tidak menimbulkan rasa kerjasama, namun masyarakat kehilangan rasa percaya diri karena berbohong menimbulkan rasa egois dan dendam.

Organisasi yang menipu adalah penjual yang memiliki kelemahan dan gagal menyampaikan kebenaran kepada konsumen. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah A bersabda:

“Saudara muslim adalah saudara. Oleh karena itu, tidak mungkin menjual produk yang tidak valid kepada kerabat dan menjelaskan cacatnya. Al-Qur'an menjelaskan:

<sup>4</sup>Al-Quran surat Al-Anfaal ayat 30, menyatakan bahwa:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ  
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“Tetapi (ingatlah) ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan tentang kekuasaan; Mencoba menyerang, menangkap, menahan atau membunuh Anda, atau mendeportasi Anda; Mereka berpikir untuk tidak menipu, namun Allah menghancurkan rencana mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas kepalsuan. [8:30]

Pasal 28 ayat (1) UU ITE mirip dengan penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, memiliki banyak kesamaan dan mencakup diperbolehkannya alat bukti, distribusi elektronik, penyebaran informasi, dan lain-lain. mempunyai ciri khusus. Keputusannya dan UU ITE.

<sup>3</sup> [https://kumpuran.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadits-tangan-penipuan-Sebagai\\_pengingat\\_bagi\\_umat\\_Islam\\_-\\_1x73uZYuXZQ/2](https://kumpuran.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadits-tangan-penipuan-Sebagai_pengingat_bagi_umat_Islam_-_1x73uZYuXZQ/2) <https://menuju-pencerahan.blogspot.com/2015/01/ayat-al-quran-untuk-penipu.html>

<sup>2</sup>R. Muhammad Ibnu Mazujah, Hukum Negara : Jilid 12, /No. Perubahan KUHP tentang Praktek Pendataan Elektronik, pada tanggal 2 November 2021, dengan persetujuan Kehakiman Republik Indonesia.

**Al-Quran surat An-Nisaa ayat 142, menyatakan bahwa:**

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِّعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا  
كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

*Artinya:*

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pendusta di hadapan Allah, namun niscaya Allah akan menghindarkan mereka kecuali dari godaan mereka”  
[4:142]

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan laporan permasalahan yang dibahas selama ini, timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana ITE pada putusan perkara pengadilan negeri metro kelas II B ?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ITE pada putusan perkara di pengadilan negeri metro kelas II B?

### **2. Ruang Lingkup**

1. Penyidikan ini terbatas pada tindak pidana berat golongan II B di Pengadilan Negeri.
2. Masa ujiannya tahun 2024, dan tempatnya di Pengadilan Metro.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dan penelitian dapat diringkas sebagai berikut:

1. Hukum pidana dan situasi peradilan.
2. Memahami faktor-faktor yang mencegah suatu kejahatan dibawa ke pengadilan.

---

<sup>Lima</sup>Tony Yuri Rahmant, Tinjauan Hukum DE JURE, Vol.19/No. 1 / Maret 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 39 halaman.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka aspek teoritis dan praktis penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Dengan dilakukannya proses penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami pengertian hukum dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam membantu polisi dan masyarakat untuk memahami bahwa kejahatan yang dilakukan melalui internet dan kejahatan dapat dihukum.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **1. Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri atau PN adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Kota. Untuk melaksanakannya, pengadilan negeri dibentuk dengan keputusan presiden. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum membagi pengadilan menjadi dua kategori Pengadilan distrik mirip dengan pengadilan tingkat pertama.

1. pengadilan Seperti yang dilakukan Pengadilan Banding.
2. Pengadilan negara, seperti Mahkamah Agung, mempunyai banyak tugas Fungsi dan persyaratan.

#### **Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)**

Menurut teori keabsahan hukum Soerjono Soekant, ada lima faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu undang-undang.

##### **1. Faktor Hukumnya Sendiri**

Jelas bahwa undang-undang yang diundangkan akan efektif dalam pelaksanaannya, namun jika undang-undang tersebut tidak diakui oleh undang-undang yang ada, maka undang-undang tersebut tidak akan berjalan karena tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Ini tidak melanggar hukum. Oleh karena

itu, hukum tidak boleh saling bertentangan. Semua orang menginginkan konflik yang ada di masyarakat diselesaikan melalui hukum.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Yang penting dalam penegakan hukum adalah pendapat masyarakat yang menaati hukum yang ada dan berbuat baik. Dengan demikian, Anda tidak akan terhambat dalam penyelenggaraan hukum dan akan mampu memahami kebenaran dan keadilan permasalahan praktis dan rasional. Alasan lainnya adalah polisi dilarang menggunakan kewenangannya untuk mengusut. Jika disalahgunakan maka akan berdampak buruk bagi polisi.

## 3. Faktor Sarana atau fasilitas Pendukung

Operasional yang legal harus didukung oleh infrastruktur yang baik seperti transportasi, sarana komunikasi, peralatan kantor, sumber daya manusia dan pembiayaan. Jika tidak mendukung situs yang direkomendasikan adalah tindakan ilegal.

## 4. Faktor Masyarakat

Selain hukum, masyarakat wajib menaati semua hukum. Hal ini berdampak pada upaya polisi dalam membuat undang-undang bagi masyarakat.

## 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan sikap seseorang terhadap apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya. Efektivitas menjaga ketertiban sosial ditentukan oleh hubungan. Mendidik masyarakat tentang keabsahan undang-undang yang berlaku dan bersiap untuk menegakkan larangannya. Kelima unsur ini saling berkaitan erat dan merupakan unsur dasar hukum serta contoh efektivitasnya.

## **2. Teori Penegakan Hukum (Soejono Soekanto)**

untuk mengelola Hukum merupakan hasil dari prinsip-prinsip dan undang-undang tertentu, gagasan dan sikap kuat yang menerjemahkannya ke dalam praktik dan tindakan, yang merupakan definisi yang jelas dan berguna dengan tujuan akhir membangun perdamaian.

### **3. Kerangka Konseptual**

#### **ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)**

Undang-undang yang mengatur data elektronik dan transaksi elektronik. Data elektronik yang dimaksud dalam ayat ini tidak terbatas pada seluruh data elektronik dan data tertulis.

#### **A).Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu sistem upaya untuk menegakkan atau menegakkan hukum seperti etika, transportasi, hubungan sosial, dan kondisi kehidupan.

#### **B).Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melibatkan pelanggaran hukum/perilaku yang disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan perampasan kemerdekaan pelaku bilamana diperlukan demi kepentingan penegakan hukum dan kepentingan umum. .

#### **C).Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri atau PN adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Kota. Untuk melaksanakannya, pengadilan negeri dibentuk dengan keputusan presiden.

#### **D).Putusan Hakim**

Keputusan - pernyataan ketua hakim pengadilan untuk menetapkan atau menyelesaikan suatu masalah dengan persetujuan para pihak.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tekstual untuk menjelaskan dasar permasalahan. Kali ini, untuk lebih memahami pembahasannya, saya mengusulkan untuk menjelaskannya dalam format berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini adalah sumber informasi utama yang menginformasikan topik utama, isu dan proyek dokumen ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini berisi literatur tentang berbagai ide buku perpustakaan. Terima kasih atas pengertian Anda, Pemahaman tentang kasih sayang, pemahaman tentang keadilan restoratif, dan pemahaman konseptual tentang subjeknya.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan bagaimana menulis dialog ini secara efektif. Kami akan membahas lokasi, model, data, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penjelasan pada bagian ini terdiri dari beberapa bagian yang menjelaskan tentang analisis dan pembahasan masalah serta jawabannya berupa pemecahan masalah.

## **BAB V PENUTUP**

Ini adalah bagian akhir dari karangan masalah yang memuat analisis dan beberapa gagasan tekstual yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.